

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 5, Juni 2023

e-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8031983>

Analisis Studi Kasus Sengketa Lahan Warga Tanah Merah Dengan Depo Pertamina Plumpang

Lulu Aisha Fakhirah¹, Noel Christian², Reyna Zahia³, Muhammad Aryo Dwinanda Mukti⁴, Muhammad Artferyo⁵, Nadhifa Putri Eriana⁶, Mulyadi⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2110611156@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611215@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2110611239@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2110611244@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,

2110611252@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2110611300@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶, mulyadi.fh@upnvj.sc.id⁷

Abstrak

Fungsi dan manfaat tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa tanah yang sejak dahulu telah menjadi realitas sosial dalam setiap masyarakat meskipun dalam bentuk dan identitasnya yang berbeda. Salah satu contohnya yaitu Sengketa Tanah Merah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis data menggunakan model kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan Tanah Merah dimiliki oleh beberapa pihak yaitu rakyat, Pertamina, dan pihak swasta. Solusi dari sengketa Tanah Merah adalah dengan dilakukannya relokasi Depo Pertamina Plumpang hingga relokasi warga sekitar. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua macam cara yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sering dilakukan masyarakat meliputi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan (negoisasi), proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen sebagai mediator (penengah) dan melibatkan lebih dari dua pihak yang tugasnya membantu pihak yang berperkara dengan cara mencari jalan keluar secara bersama (fasilitasi).

Kata Kunci: *Solusi, Sengketa Tanah Merah, Depo Pertamina Plumpang*

Abstract

The functions and benefits of land are very important for human life, this can be seen from the many land disputes that have long been a social reality in every society, although in different forms and identities. One example is the Tanah Merah Dispute. This study uses a normative approach with data analysis using a qualitative model. The results of the study show that the Tanah Merah land is owned by several parties, namely the people, Pertamina and the private sector. The solution to the Tanah Merah dispute is to relocate the Pertamina Plumpang Depot to the relocation of local residents. In general, the settlement of disputes in society can be classified into two ways, namely through the court (litigation) and outside the court (non-litigation). Out of court dispute resolution that is often carried out by the community includes involving two or more interested parties (negotiation), a dispute resolution process in which the disputing parties utilize the help of an independent third party as a mediator (mediator) and involves more than

two parties whose job is to assist the other party. litigants by seeking a solution together (facilitation).

Keywords : *Solution, Red Land Dispute, Plumpang Pertamina Depo*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang (Salim, 2013;123).

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dan konflik di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Dalam empat dekade terakhir, fenomena sengketa tanah yang muncul ke permukaan begitu luar biasa. Sengketa-sengketa itu terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan investor, masyarakat dengan masyarakat sendiri, bahkan terjadi antara pemerintah dengan pemerintah. Sebagian besar permasalahan ini muncul akibat pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pariwisata, maupun perkebunan skala besar.

Salah satu kasus sengketa tanah yang sedang ramai adalah Tanah Merah. Dimana konflik Tanah Merah antara warga dengan Pertamina sudah terjadi sejak tahun 70-an. Karena permasalahan ini, warga kesulitan mendapatkan bantuan fisik seperti perbaikan jalan dan saluran, layanan air bersih, dan IPAL. Maka, untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kawasan Tanah Merah. IMB Sementara ini diberikan kepada warga per-RT kepada kawasan tidak pada bangunan. Ini adalah jalan tengah yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta agar warga Tanah Merah memiliki kedudukan yang setara dengan pihak yang mengklaim tanah mereka.

Namun, status lahan Tanah Merah di sekitar Depo Pertamina Plumpang kembali mendapat sorotan setelah tragedi kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Setelah peristiwa tersebut, Kantor Pertanahan Jakarta Utara menelusuri lebih jauh terkait batas-batas kepemilikan Tanah Merah di sekitar Depo Pertamina. Tanah merah diketahui dimiliki oleh beberapa pihak, yaitu rakyat, Pertamina, dan pihak swasta.

Depo Pertamina plumpang ditimpa musibah dengan adanya kebakaran pada Jumat (3/3/2023) malam. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan ledakan adalah karakteristik bahan bakar minyak (BBM) yang mudah menguap. Diikuti dengan oksigen yang bercampur bisa menimbulkan api. Terdapat isu bahwa saat kejadian, adanya suara seperti petir. Diikuti sebelum terjadinya ledakan, yang pada saat itu cuaca di wilayah tersebut memang sedang hujan. Pada saat bersamaan, sekitar 30 menit atau 20 menit sebelum ledakan terjadi tercium bau bensin yang menyengat. Bila benar ada kebocoran pipa saat itu, maka bisa tersulut dari kegiatan warga yang melibatkan api di pemukiman tersebut. Akibat kejadian ini, 18 orang meninggal dunia dan ratusan warga terpaksa mengungsi karena rumahnya hangus terbakar.\

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan ditulis dan dianalisis dengan metode penelitian normatif (normative legal research). Metode penelitian normatif ini akan mengkaji tentang asas dan prinsip hukum mengenai pembuatan IMB dan penyelesaian sengketa kasus terkait. Dengan kata lain, penelitian

normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis apabila terjadi suatu isu hukum.¹ Asas dan prinsip hukum dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang penulis kaji dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan disini terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya mempunyai otoritas.² Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan
- b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku fisik yang berisi pendapat para ahli hukum terkait judul penelitian, jurnal ilmiah yang berisi hasil penelitian dan terdapat unsur literatur yang relevan.
- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut baik tentang bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa internet, ensiklopedi hukum, surat kabar dan kamus hukum.

Berdasarkan metode penelitian, maka akan dilakukan analisis kualitatif terhadap bahan yang telah terkumpul. Analisis kualitatif adalah teknik menganalisis data dengan berpusat pada norma hukum yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa lahan antara warga tanah merah dengan Depo Pertamina Plumpang.

PEMBAHASAN

Sejarah Sengketa Lahan di Kawasan Tanah Merah

Selama puluhan tahun, lahan di kawasan Depo Plumpang yang dikenal juga dengan Kampung Tanah Merah bersengketa terlepas dari lokasinya yang dekat dengan objek vital berisiko tinggi. Beberapa sumber mempercayai bahwa warga di Kampung Tanah Merah telah bersengketa sejak tahun 1960-an yang menjadi awal sengketa tanah itu sendiri. Ribuan warga bermukim di Kawasan Tanah Merah sulit untuk mendapatkan surat kepemilikan tanah dikarenakan lahan tersebut memang dilarang untuk dihuni, sehingga banyak warga yang tinggal secara ilegal di dalam wilayah tersebut. Sejak tahun 1960 hingga 1990-an, Kawasan Tanah Merah sering mengalami pembebasan lahan, namun area lahan yang sudah dibebaskan ditimpa kembali dengan tanah merah, dan oleh sebab itu kawasan tersebut hingga kini dinamakan Tanah Merah.

Tahun 1974 merupakan awal dari sengketa lahan antara perusahaan PT. Pertamina (Persero) dengan warga Kawasan Tanah Merah. Pada tahun 1974 PT. Pertamina melakukan pembebasan lahan untuk mendirikan terminal tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kini dikenal dengan Depo Pertamina Plumpang. Depo Pertamina Plumpang dibangun diatas tanah yang seluas 14 hektar. Lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang yang awalnya sudah dibebaskan perlahan-lahan ditempat tinggal oleh masyarakat sekitar. Setelah itu, tidak jauh dari lokasi tersebut juga dibangun perumahan semi-permanen yang kemudian menimbulkan persoalan mengenai hak kepemilikan tanah di Kawasan Tanah Merah. Warga yang bertempat tinggal di Kawasan Tanah Merah tidaklah memiliki izin tinggal di dalam kawasan tersebut karena lahan tersebut seharusnya kosong dikarenakan termasuk dalam zona berbahaya.

Dikarenakan tidak adanya izin tinggal di kawasan tersebut, warga Kawasan Tanah Merah sering sekali mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kesulitan yang dialami oleh warga di kawasan tersebut seperti kesulitan untuk mengurus administrasi sebagai

¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Pranata Media, 2005).

warga DKI Jakarta, dan juga kesulitan dalam mengakses layanan publik seperti listrik dan air bersih. Dengan melihat adanya ancaman dari zona berbahaya dan kesulitan yang dialami oleh warga Kawasan Tanah Merah, dilakukannya upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2009 adalah relokasi, yang di mana gubernur pada saat itu yaitu Fauzi Bowo melaksanakan perundingan dengan warga Kawasan Tanah Merah, namun tidak membuahkan hasil.

Pada saat masa penjabatan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta, telah dilakukannya suatu upaya yaitu mengusulkan *buffer zone* atau zona penyangga di sekitar Depo Pertamina Plumpang. Pada tahun 2014, menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendatangi, merundingkan, serta menandatangani kontrak politik dengan warga Kawasan Tanah Merah untuk memberikan legalitas izin tempat tinggal di kawasan tersebut. Setelah terpilihnya Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta, ia mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara untuk warga Kawasan Tanah Merah yang menurutnya tindakan tersebut dilakukan sebagai jalan tengah untuk penyelesaian masalah atas bangunan yang tidak memiliki legalitas izin di dalam Kawasan Tanah Merah yang belum tuntas selama beberapa dekade.

Izin Mendirikan Bangunan Warga di Kawasan Tanah Merah

Kebakaran Depo Pertamina Plumpang merambat sampai kepada pemukiman warga terutama di kawasan Tanah merah, kerugian yang diterima kepada warga tidak hanya materi, tetapi immateril pun ikut terkena dampak akibat kebakaran depo pertamina yang terjadi karena kejadian ini bukan hanya masalah tentang kebakaran yang dirasakan oleh warga Tanah Merah, namun warga kembali dibuat bingung akibat masalah sengketa tanah yang terjadi akibat kebakaran Depo Pertamina tersebut. Isu ini semakin besar karena ternyata tanah yang selama ini ditinggalkan oleh warga Tanah Merah itu tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB).

Dilihat kilas balik saat Anies Baswedan menjadi Gubernur, beliau memberikan IMB kepada warga Tanah merah yang semata-mata hanya memenuhi janji Anies Baswedan saat kampanye menjadi Gubernur melawan pertahanan. Pihak Anies Baswedan sendiri mengatakan bahwa penerbitan IMB kawasan Tanah Merah merupakan tindakan legal. Dasar kebijakan menerbitkan IMB kawasan mengacu pada Peraturan Daerah DKI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung. Sementara landasan hukum pemberian IMB Tanah Merah adalah Peraturan Gubernur DKI Nomor 118 tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Mereka yang memperoleh IMB Tanah Merah adalah warga di RW 08, 09, 10, dan 11 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja. Lalu warga RT 07 dan RW 22 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading.

Disini dilihat bahwa IMB merupakan hal pokok dan penting untuk seseorang memiliki legalitas atas suatu bangunan. Karena permasalahan ini ada kecenderungan warga tidak dapat mendapat ganti rugi atas kebakaran yang terjadi, karena pemerintah mengatakan bahwa ganti rugi hanya kepada orang yang dapat membuktikan tanah itu dimiliki oleh orang tersebut, dengan kata lain orang yang dapat mendapatkan kompensasi hanyalah yang mempunyai IMB di Kawasan Tanah Merah. Disini jelas bahwa masyarakat yang tidak mempunyai IMB mempunyai potensi bagi pemerintah untuk menyegel bahkan merobohkan bangunan tersebut, karena untuk membangun suatu bangunan juga mempunyai klasifikasi tersendiri mulai dari kelas A-D.

- 1) IMB Kelas A. IMB kelas A diperuntukan bagi bangunan umum (non rumah tinggal) dengan ketinggian lebih dari 8 lantai dengan luas bangunan setidaknya di atas 2.000 meter persegi. Pondasi dalam bangunan yakni lebih dari dua meter, contohnya gedung bertingkat, hotel

bintang lima, apartemen, mal. Untuk di wilayah DKI Jakarta permohonannya bisa dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Mal Pelayanan Publik, Kuningan, Jakarta Selatan.

- 2) IMB Kelas B. IMB kelas B diperuntukan bagi bangunan umum (non rumah tinggal) dengan jumlah lantai kurang dari 8 lantai. Selain itu rumah tinggal pemugaran cagar budaya golongan A, IMB reklame, dan IMB menara masuk ke kelas B. Contohnya menara, reklame, hotel bintang tiga, ruang terbuka hijau, museum, dan lain lain. Permohonannya bisa diajukan di unit pelayanan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau kantor wali kota setempat.
- 3) IMB Kelas C. IMB kelas C diperuntukan bagi bangunan umum rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengan 3 lantai dengan luas lahan 1000 meter persegi. Namun lokasinya bukan termasuk di wilayah pemugaran golongan A dan B. Contohnya ruko, restoran, pertokoan, supermarket, gudang dan lain lain. Permohonannya bisa diajukan di unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kecamatan setempat, yang beralamat di kantor kecamatan setempat.
- 4) IMB Kelas D. IMB kelas D diperuntukan bagi bangunan umum rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengan dua lantai dengan luas lahan kurang dari 1000 meter persegi. Terdapat kondisi tanah kosong atau di atasnya terdapat bangunan tua yang akan dibongkar, contohnya rumah hunian tua. Permohonannya bisa diajukan di unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kelurahan setempat, yang beralamat di kantor kelurahan setempat.

Dilihat dari keempat klasifikasi diatas rumah warga yang ada di Kawasan Tanah Merah merupakan Kelas D yang merupakan rumah-rumah warga. Untuk membuat izin IMB ini diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 3) Fotokopi surat bukti kepemilikan tanah
- 4) Surat pernyataan (di atas meterai) dari pemohon yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai tidak dalam keadaan sengketa
- 5) Fotokopi SIPPT untuk lahan yang memiliki luas lebih dari 5.000 meter persegi atau yang dipersyaratkan
- 6) Ketetapan Rencana Kota (KRK) sebanyak lima set
- 7) Gambar rancangan arsitektur bangunan gedung yang ditandatangani oleh arsitek yang memiliki IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan) sebanyak lima set
- 8) Perencanaan struktur bangunan gedung beserta lampiran hasil penyelidikan tanah yang ditandatangani oleh perencana struktur yang memiliki IPTB bagi yang dipersyaratkan sebanyak tiga set
- 9) Gambar rencana dan perhitungan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung yang ditandatangani oleh perencana mekanikal dan elektrikal yang memiliki IPTB bagi yang dipersyaratkan sebanyak tiga set
- 10) Surat penunjukan penanggung jawab perencana arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal bangunan gedung dari pemilik bangunan bagi yang dipersyaratkan
- 11) Softcopy rancangan arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal bangunan gedung yang dimohon bagi yang dipersyaratkan
- 12) Fotokopi IPTB penanggung jawab perencana arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal bangunan gedung bagi yang dipersyaratkan

13) Persyaratan yang diatur oleh ketentuan lain.

Kelanjutan Sengketa Tanah Yang Terjadi Di Kawasan Tanah Merah

Bahwa dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi warga haruslah membuat IMB atas bangunan yang ditinggalinya, agar mendapat kompensasi atas kerugian yang diterima dari kebakaran Depo Pertamina itu, namun untuk mengurus IMB ini tidaklah mudah karena harus memperoleh izin-izin seperti yang dijelaskan dimana, bahwa kejadian ini merugikan banyak pihak yang seharusnya pemerintah serta warga haruslah bekerja sama agar masyarakat juga mendapatkan haknya sebagai warga jakarta, namun disatu sisi juga warga sulit untuk bisa menuntut ganti rugi dikarenakan tidak ada legal standing yang mendasari kepemilikan tanah tersebut. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menawarkan dua opsi untuk menyelesaikan permasalahan ini, yakni merelokasi warga ke lokasi aman atau Depo Pertamina dipindah ke kawasan pelabuhan.

KESIMPULAN

Ribuan warga bermukim di Kawasan Tanah Merah sulit untuk mendapatkan surat kepemilikan tanah dikarenakan lahan tersebut memang dilarang untuk dihuni, sehingga banyak warga yang tinggal secara ilegal di dalam wilayah tersebut. Sejak tahun 1960 hingga 1990-an, Kawasan Tanah Merah sering mengalami pembebasan lahan, namun area lahan yang sudah dibebaskan ditimpa kembali dengan tanah merah, dan oleh sebab itu kawasan tersebut hingga kini dinamakan Tanah Merah. Setelah terpilihnya Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta, ia mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara untuk warga Kawasan Tanah Merah yang menurutnya tindakan tersebut dilakukan sebagai jalan tengah untuk penyelesaian masalah atas bangunan yang tidak memiliki legalitas izin di dalam Kawasan Tanah Merah yang belum tuntas selama beberapa dekade.

Oleh karena itu, bisa disimpulkan dari pemaparan diatas untuk membuat izin IMB ini diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Fotokopi surat bukti kepemilikan tanah Surat pernyataan (di atas meterai) dari pemohon yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai tidak dalam keadaan sengketa Fotokopi SIPPT untuk lahan yang memiliki luas lebih dari 5.000 meter persegi atau yang dipersyaratkan Ketetapan Rencana Kota (KRR) sebanyak lima set Gambar rancangan arsitektur bangunan gedung yang ditandatangani oleh arsitek yang memiliki IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan) sebanyak lima set. Terdapat beberapa saran yang berkisanambungan dengan materi diatas, diantaranya:

1. Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap setiap bangunan lalu dicek keabsahannya memiliki IMB atau tidak.
2. Pt. Pertamina seharusnya mendirikan pagar atau plang himbauan tanah tersebut adalah milik Pt.Pertamina itu sendiri dengan begitu warga bisa mengetahui bahwa tanah tersebut bukan tanah kosong biasa.

Referensi

Peraturan Gubernur DKI Nomor 118 tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang

Peraturan Daerah DKI Nomor 7 Tahun 2010

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2016).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Pranata Media, 2005).

- Mukti, Taufan. 2023. Tanah Merah Plumpang, Lahan Sengketa yang jadi Korban Kebakaran Depo Pertamina, tersedia di:
<https://m.bisnis.com/amp/read/20230304/15/1633959/tanah-merah-plumpang-lahan-sengketa-yang-jadi-korban-kebakaran-depo-pertamina>. [Diakses pada 23 Maret 2023 pada pukul 13.40]
- Widadio, Nicky. 2023. Kebakaran Pertamina Plumpang: Keselamatan Warga Terimpit di antara standar keamanan depo yang ‘jauh dari ideal’ dan puluhan tahun sengketa lahan, tersedia di :
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgljkzk13p8o.amp>. [Diakses pada 23 Maret 2023 pada pukul 14.00]
- Fikria, Syahaamah. 2023. Warga Bersuara Soal Sengketa Tanah Merah Dekat Depo Pertamina Plumpang: Ada IMB Sementara, tersedia di:
<https://radarsolo.jawapos.com/nasional/06/03/2023/warga-bersuara-soal-sengketa-tanah-merah-dekat-depo-pertamina-plumpang-ada-imb-sementara/amp/>. [Diakses pada 23 Maret 2023 pada pukul 14.13]
- Nancy. Yonada. 2023. Sejarah Tanah Merah Dekat Depo Plumpang & Awal Mula Sengketa, tersedia di
<https://tirto.id/sejarah-tanah-merah-dekat-depo-plumpang-awal-mula-sengketa-gDcy>. [Diakses pada 23 Maret 2023 pada pukul 14.22]